



## Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain

Kenji Dustin Wanibe<sup>1</sup> Laureen Aurora Hummerson<sup>2</sup> Vincent<sup>3</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>4</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [kenji.205230296@stu.untar.ac.id](mailto:kenji.205230296@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [laureen.205230319@stu.untar.ac.id](mailto:laureen.205230319@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [vincent.205230059@stu.untar.ac.id](mailto:vincent.205230059@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*This research discusses the Presidential Threshold in Indonesia, which refers to the threshold of votes that must be achieved by political parties to obtain presidential candidates. This provision is regulated in Election Law Number 7/2017 and has become one of the central issues in presidential elections, especially ahead of the 2024 elections. Leading up to the 2024 Presidential Election, many parties consider that the high threshold, which is 20% of seats in the Parliament or 25% of the national valid vote, limits political representation and narrows the opportunity for small parties and independent candidates to participate in political contestation. In this research, a normative approach and comparative method is used to identify the differences and similarities of Presidential Threshold mechanisms in various countries of Turkey and Russia.*

**Keywords:** Presidential Threshold, Democracy, Presidential Election, Indonesia, Turkey, Russia

### Abstrak

Studi ini mengkaji Presidential Threshold di Indonesia, yakni batas minimum perolehan suara yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden, khususnya menjelang Pemilu 2024. Menjelang pemilihan presiden 2024, banyak pihak menilai bahwa Presidential Threshold yang tinggi, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, mengekang representasi politik dan mengurangi peluang terhadap calon independen dan partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan metode komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan mekanisme Presidential Threshold di berbagai negara Turki dan Rusia.

**Kata Kunci:** Presidential Threshold, Demokrasi, Pemilihan Presiden, Indonesia, Turki, Rusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Tahun 1945 (UUD 1945). Langkah selanjutnya, sehari setelahnya, dirumuskan sistem demokrasi dan diintegrasikan ke dalam konstitusi UUD 1945. Demokrasi mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, sejak masa kemerdekaan, dilanjutkan dengan Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era modern saat ini. Perkembangan demokrasi dipengaruhi oleh partisipasi aktif warga negara yang terlibat dalam interaksi sosial yang dinamis.<sup>1</sup> Pentingnya negara-negara demokrasi menanamkan tradisi penyelenggaraan pemilihan umum eksekutif dan legislatif.<sup>2</sup> Selain itu, dalam sejarah, peradaban masyarakat

<sup>1</sup> Affan Akbar, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko Elvan Firdaus, and Rivan Pahreji. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): hlm 633.

<sup>2</sup> A. Mukthie Fadjar, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 April 2009, hlm. 4.



berperan penting dalam mendorong terciptanya demokrasi, yang merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam melaksanakan modernisasi di berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan sosial. Namun, dalam perkembangan zaman, terjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia, seperti perbedaan ideologi dan penurunan kualitas sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles (384-322 SM), yang berpendapat bahwa negara yang mengadopsi dan mengevaluasi sistem pemerintahan serta politik berdasarkan demokrasi seringkali merupakan yang paling rentan, dan dapat dengan mudah tergelincir menuju mobokrasi,<sup>3</sup> sebuah demokrasi di mana orang miskin, bukan yang tidak mempunyai harta benda, yang memegang kekuasaan pemerintah.<sup>4</sup> Di Indonesia, terdapat beragam bentuk demokrasi yang diimplementasikan, dan hal ini menunjukkan bahwa penerapan demokrasi tidak selalu sejalan dengan konstitusi. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia terlihat jelas sejak awal kemerdekaan hingga era sekarang: dimulai dengan demokrasi terpimpin yang dibentuk dari gagasan ideologis Soekarno, hingga berkembang menjadi demokrasi Pancasila yang dipengaruhi oleh pemikiran ideologi Joko Widodo.<sup>5</sup>

Presidential Threshold pada umumnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masih berlaku. Sedangkan persyaratan kedudukan partai politik dalam parlemen diterapkan khususnya dalam Pasal 222: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya",<sup>6</sup> di mana persyaratan itu wajib dilaksanakan oleh partai politik sebelum mengajukan calon presiden.<sup>7</sup> Namun, ketergantungan calon presiden dan wakil presiden kepada kedudukan partai politik masing-masing dalam parlemen menimbulkan permasalahan antara kedua lembaga terpisah, eksekutif dan legislatif, ketergantungan kepada politik dalam lembaga legislatif.<sup>8</sup> Menjelang pemilihan presiden 2024, isu mengenai Presidential Threshold sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 kembali menjadi perbincangan hangat, dengan sejumlah pihak yang mengusulkan penghapusannya. Meskipun telah diajukan berbagai tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi, putusan ambang batas presiden nomor 52/PUUXX/2022 menegaskan bahwa persyaratan ambang batas pencalonan presiden tidak melanggar ketentuan UUD 1945.<sup>9</sup>

Perkembangan demokrasi di Turki ditandai oleh serangkaian tantangan dan kontradiksi yang berasal dari sejarah politik dan struktur sosial yang unik. Setelah berdirinya Republik, Turki mengadopsi lembaga-lembaga demokratis, namun proses ini sering kali terganggu oleh kudeta militer dan ketidakstabilan politik. Faktor-faktor utama yang melemahkan demokrasi termasuk sistem patronase yang sudah mengakar, pengaruh populisme, dan kontrol yang dijalankan oleh elit tradisional, yang semuanya merusak integritas kelembagaan dan partisipasi warga. Selain itu, upaya Turki untuk menyeimbangkan fondasi sekularisnya dengan munculnya politik Islam, serta tekanan geopolitik eksternal, telah berkontribusi pada lingkungan demokrasi yang rapuh. Meski menghadapi hambatan-hambatan ini, Turki telah mengalami gelombang reformasi, modernisasi, dan keterlibatan sipil, yang menunjukkan

<sup>3</sup> Irawan, Benny B. *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*. Jurnal Ilmiah: Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5, No.1 (2007). pp.54-64. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i1.312>.

<sup>4</sup> Pasaribu, S. *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, (2016).

<sup>5</sup> Gaffar, A. Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa", "Pengantar" dalam Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (editor), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan HTN FH UI. (1992).

<sup>6</sup> Pasal 222, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

<sup>7</sup> Ansori, Lutfil, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017.

<sup>8</sup> Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Edisi Kedua*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

<sup>9</sup> Fathullah, "Menelaah Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Ditinjau dari Kacamata Politik Hukum di Indonesia", *Jurnal Ruang Hukum 2*, no. 1 (Juni 2023): 19-28, <https://pdfs.semanticscholar.org/3ec5/af8e6d859cf82091abecb84376c192534dfe.pdf>.



ketahanan dalam mengejar tatanan demokrasi yang lebih stabil.<sup>10</sup> Namun, perjuangan antara kecenderungan otoriter dan aspirasi demokratis terus mendefinisikan arah politik negara ini.<sup>11</sup>

Demokrasi di Rusia menghadapi tantangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir seiring dengan menguatnya sistem otoritarianisme yang didukung oleh elit politik dan aparatur negara. Meskipun secara formal masih menjalankan prosedur demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan politik telah dibatasi secara substansial dengan pembungkaman suara-suara oposisi dan kontrol ketat terhadap media massa.<sup>12</sup> Legitimasi rezim yang berkuasa tidak dibangun di atas prinsip-prinsip demokratis, melainkan pada narasi tentang stabilitas, kedaulatan nasional, dan nostalgia akan kejayaan masa lalu. Ketergantungan ekonomi pada ekspor minyak dan gas serta pemusatan kekuasaan pada sekelompok elit yang memiliki latar belakang militer dan intelijen turut berkontribusi pada melemahnya prospek demokratisasi di negara terbesar di dunia tersebut.<sup>13</sup>

### Rumusan Masalah

Apa perbedaan dan persamaan mekanisme Presidential Threshold di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lain?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini sifat normatif dengan pendekatan metode komparatif untuk perbandingan Presidential Threshold yang ada di Indonesia dan di negara demokrasi lain. Metode dilakukan untuk memberi perbandingan dan memperoleh wawasan mengenai perbedaan kesamaan dalam Presidential Threshold yang diatur dalam undang-undang di Indonesia dan negara-negara lain yang berdemokrasi.

- a. Data Sekunder. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang diteliti.
- b. Bahan Primer. Bahan primer berupa peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan utama dalam memahami aspek hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Presidential Threshold

#### Definisi Presidential Threshold

Dalam konteks pemilihan umum, konsep pemahaman mengenai definisi ambang batas (threshold) memiliki peran penting untuk menyatukan arah konsep suatu Presidential Threshold. Kamus Black Online menyajikan definisi etimologis, di mana ambang batas diartikan sebagai: (1) Ambang batas merupakan sebuah garis pemisah yang, jika dilewati, akan menghasilkan keadaan yang berbeda dari sebelumnya. (2) Nilai maksimum atau minimum yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk membandingkan dan memandu setiap pelanggaran terhadap ambang batas ini dapat memicu peninjauan kembali terhadap suatu situasi atau bahkan mengharuskan perancangan ulang sebuah sistem.<sup>14</sup> Selain itu, dalam buku Kamus Pemilu Populer oleh Gotfridus Goris dalam halaman 557 mendefinisikan Presidential Threshold selaku kriteria untuk mencalonkan presiden adalah ambang batas perolehan suara minimum bagi partai politik.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Ahmet Yiğitalp Tulga, "Lijphart's Democracy Idea and Turkey", Jurnal Transformative 5, no. 2 (September 2019).

<sup>11</sup> Ilkay Sunar, "Democracy in Turkey: Problems and Prospects", Baltimore: The Johns Hopkins University Press, no. 1 (January 1986).

<sup>12</sup> Illarionov, Andrei. "The Siloviki in Charge". Journal of Democracy 20, no. 2 (April 2009): 69-72.

<sup>13</sup> Krastev, Ivan. "The Rules of Survival". Journal of Democracy 20, no. 2 (April 2009): 73-77.

<sup>14</sup> "Threshold", The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/threshold/>.

<sup>15</sup> Seran, Gotfridus G. Kamus Pemilu Populer. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.hlm 557.



## Dampak Presidential Threshold yang Tinggi di negara-negara demokrasi

Dampak ambang batas terhadap partisipasi politik dan representasi penting untuk dipertimbangkan dan diperhatikan. Ambang batas yang tinggi cenderung mengurangi partisipasi pemilih dengan membatasi variasi pilihan yang tersedia. Hal ini dapat membuat pemilih merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Selain itu, ambang batas tinggi dapat mengurangi representasi politik dengan membatasi akses partai-partai kecil atau kelompok minoritas untuk berkompetisi secara efektif, mengakibatkan kurangnya perwakilan bagi kelompok-kelompok yang mungkin memiliki kepentingan yang belum terwakili.<sup>16</sup> Demokrasi, sebagai konsep fundamental yang menekankan prinsip kedaulatan rakyat, mengandung esensi yaitu kekuasaan politik berasal dari dan diberikan kepada rakyat.<sup>17</sup> Namun, ketika ada ambang batas presiden yang tinggi, prinsip ini mulai terkikis. Ambang batas tinggi menghambat kemampuan pemilih untuk memilih pemimpin mereka secara bebas. Ini tidak hanya menimbulkan kendala bagi beberapa kandidat atau partai politik untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, tetapi juga mengurangi kemampuan rakyat untuk secara langsung mempengaruhi arah kebijakan dan kepemimpinan negara.<sup>18</sup>

Ambang batas tinggi juga membawa risiko oligarki sebagai contohnya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Ikhwan Mansyur melakukan gugatan mengenai Presidential Threshold dengan mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sendiri calon pemimpin bangsa tetapi pemilihan didasarkan dari kekuatan partai politik. Hal ini mengancam sistem demokrasi di Indonesia dan dapat mempengaruhi Indonesia terjerat politik oligarki.<sup>19</sup> Tingginya ambang batas pencalonan presiden mengakibatkan partai-partai politik cenderung membentuk koalisi besar untuk memenuhi syarat. Hal ini dapat mengakibatkan pemusatan kekuasaan pada segelintir partai besar atau koalisi yang mendominasi yang menghasilkan kekuasaan monopoli dan menurunkan kualitas keberagaman politik serta pluralitas dalam sistem politik.<sup>20</sup> Situasi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam keberagaman politik dan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi kelompok minoritas dan daerah tertinggal. Dengan demikian, ambang batas presiden yang tinggi tidak hanya mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kedaulatan rakyat.<sup>21</sup> Ketidakadilan juga mungkin dirasakan oleh pendukung partai-partai kecil atau partai baru, karena suara mereka mungkin kurang berpengaruh dalam proses pemilihan calon presiden. Dampak lebih lanjut dari kondisi ini adalah kemungkinan menurunnya partisipasi yang disertai kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.<sup>22</sup>

## Regulasi Presidential Threshold Indonesia

Presidential Threshold merupakan regulasi krusial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. UU No.

<sup>16</sup> Setiawan, Eka. "Understanding Indonesia's Presidential Threshold: A Study on Political Rights". *Jurnal Mengkaji Indonesia*, vol. 3, no. 1 (2024), pp. 82-10. doi:10.59066/jmi.v3i1.622.

<sup>17</sup> Sitepu, P. Antonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

<sup>18</sup> Kirmala, S. A., R. V. Munthe, dan R. H. Sihombing. "Dampak Penetapan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUU-XII/2023". Terakhir diubah 3 Agustus 2024. [https://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL+HTN+KEL+4+\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL+HTN+KEL+4+(1).pdf).

<sup>19</sup> Umagapi, Junior Laraswanda. "Wacana Penghapusan Presidential Threshold". *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, vol. XIV, no. 6/II (Maret 2022): 1-3.

<sup>20</sup> Dinić, Bojana M., Kimberley Breevaart, Wendy Andrews, dan Reinout E. De Vries. "Voters' HEXACO Personality Traits as Predictors of Their Presidential Leadership Style Preferences". *Personality and Individual Differences* 202 (November 2022): 111994. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111994>.

<sup>21</sup> Nugroho, Dwi Wahyu. "Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis". *Proceedings of Seminar on Social Sciences & Humanities*, vol. 17 (2024): 1131. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i1.1131>.

<sup>22</sup> Cahyono, Alex, dkk. "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia". *Jurnal Supremasi*, vol. 13, no. 2 (2023). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.



7 Tahun 2017 tentang Pemilu membatasi usia calon presiden dan wakil presiden antara 40 tahun sebagai batas bawah dan 70 tahun sebagai batas atas saat mendaftarkan diri. Tetapi dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu jo. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (hal. 58), seseorang untuk dapat mencalonkan sebagai presiden dan calon presiden dengan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.<sup>23</sup> Konsep ini menentukan batas minimal yang harus dipenuhi partai politik untuk berpartisipasi dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Sejarah regulasi Presidential Threshold sendiri di Indonesia, pada pemilu presiden pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Dalam struktur Pemilu 2004 untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa partai politik atau koalisi partai politik harus meraih setidaknya 15% kursi di DPR atau 20% suara sah secara nasional.<sup>24</sup>

Peraturan ini kemudian berubah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42/2008 dan penerapannya dalam pemilihan umum 2009 dan 2014. Dalam Undang-Undang ini, ambang batas dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% dari total suara sah nasional. Peningkatan ini bertujuan untuk lebih memperkuat dukungan parlemen terhadap presiden terpilih dan mendorong konsolidasi di antara partai-partai politik. Peningkatan ambang batas sebesar 5% ini memiliki dampak besar terhadap peserta atau kandidat dalam pemilihan umum. Peraturan ini dapat ditelusuri dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013", penerapannya dijelaskan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, menimbulkan persoalan normatif karena saling bertentangan, yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan.<sup>25</sup> Perkembangan selanjutnya terjadi ketika disahkannya regulasi UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum pemilu 2019 dan rencana pemilu 2024. Pasal 222 undang-undang ini mempertahankan persyaratan batas pencalonan presiden adalah 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah di tingkat nasional. Namun, terjadi perubahan signifikan dalam penerapannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang menetapkan syarat kriteria untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang telah memenuhi syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu DPR yang lalu.<sup>26</sup> Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 223 ayat (2), yang memungkinkan partai politik untuk berkoalisi dalam mengajukan pasangan calon. Hal ini membuka peluang bagi partai-partai untuk bergabung guna memenuhi ambang batas pencalonan.<sup>27</sup>

Tujuan utama penerapan Presidential Threshold ini menyangkut beberapa aspek penting dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Pertama, peraturan ini dimaksud untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan memastikan bahwa presiden terpilih memiliki dukungan yang cukup dalam parlemen. Hal ini penting untuk membawa stabilitas terhadap sistem pemerintahan dan mencegah kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. Kedua, Presidential Threshold bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, di mana dengan suara yang cukup besar di parlemen, presiden bisa melakukan langkah-langkah politik,

<sup>23</sup> Kirmala, S. A., R. V. Munthe, dan R. H. Sihombing. "Dampak Penetapan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Putusan MK RI No. 104/PUU-XII/2023". Terakhir diubah 3 Agustus 2024. [https://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL+HTN+KEL+4+\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL+HTN+KEL+4+(1).pdf).

<sup>24</sup> Undang-undang pemilu Nomor 23 Tahun 2003

<sup>25</sup> Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Transformative Journal* (2019): 17-36. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.02.2>.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>27</sup> Nugraha, M. Zikri Neva. "Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan Presidential Threshold di Indonesia." vol. 1, no. 1 (2023). <https://file:///C:/Users/User/Downloads/24206-Article%20Text-69719-1-10-20230331.pdf>.



khususnya undang-undang dan strategi-strategi kebijakan secara lebih gampang tanpa terjegal oleh hambatan serius dari tindakan politik. Ketiga, regulasi ini adalah cara penyederhanaan sistem kepartaian dengan seleksi alam. Dengan ambang batas yang minimum tentunya cukup tinggi, partai-partai politik didorong untuk mendirikan koalisi yang lebih lengkap atas dasar kesamaan platform politik dan bukan karena kepentingan jangka pendek.<sup>28</sup>

Setting agregat ambang batas presiden juga menimbulkan beberapa persoalan hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan dalam pemilihan umum sebagaimana dalam tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Argumen ini sering muncul oleh pihak-pihak yang tidak setuju regulasi ini, dengan dalil bahwa threshold yang tinggi membuat kesempatan bagi partai-partai kecil atau partai baru mengajukan calon menjadi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil.<sup>29</sup> Beberapa ahli hukum tata negara berpendapat dalam sistem pemerintahan murni, keabsahan kekuasaan presiden tidak bergantung pada dukungan parlemen tetapi dari rakyat secara langsung. Oleh karena itu pelaksanaan Presidential Threshold itu dianggap anomali dalam sistem presidensial.<sup>30</sup> Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan konstitusionalitas Presidential Threshold. Dalam "Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013" dan putusan selanjutnya, MK menyatakan bahwa ketentuan terkait Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka yang memberikan kewenangan untuk menyusun undang-undang dalam penetapannya.<sup>31</sup>

### Regulasi Presidential Threshold di Turki

Kriteria persyaratan calon kandidat presiden dipilih dari warga negara Turki yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kandidat berusia di atas 40 (empat puluh) tahun dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Periode jabatan Presiden berlangsung selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimum dua periode yang tercantum pada Pasal 7-Pasal 101 Undang-Undang No. 2709 dan telah diubah menjadi Pasal 101.<sup>32</sup> Turki menerapkan sistem Presidential Threshold sebagai syarat mengajukan calon presiden, namun dengan persentase yang terbilang kecil dibandingkan negara-negara lain seperti Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Konstitusi Turki 1982 pasal 101, syarat Presidential Threshold di Turki adalah partai politik harus berhasil memperoleh minimal 5% suara sah nasional pada pemilihan badan legislatif sebelumnya, atau mendapatkan dukungan minimal 100.000 suara nasional.<sup>33</sup> Persentase 5% ini dapat dikatakan relatif kecil bila disandingkan dengan negara lain yang menerapkan Presidential Threshold, seperti Indonesia yang menetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Rendahnya angka ambang batas di Turki ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi partai-partai politik untuk mengusulkan kandidat calon presiden. Selain melalui dukungan partai politik, calon presiden di Turki juga dapat maju secara independen dengan syarat mendapatkan dukungan minimal 100.000 pemilih melalui petisi. Hal ini membuka peluang bagi tokoh-tokoh non-partai untuk dapat mencalonkan diri

<sup>28</sup> Mausili, Dwi R. "Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlemeter Reduction in Indonesian Presidential System". 2024. <https://file:///C:/Users/User/Downloads/28-Article%20Text-42-1-10-20190702.pdf>.

<sup>29</sup> Rezah, Farah Syah, dan Andi Tenri Sapada. "Juridical Analysis of the Presidential Threshold in Indonesia". 2021. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v24n2-5/67>.

<sup>30</sup> Majid, Abdul, dan Anggun Novita Sari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki". <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/120/108>.

<sup>31</sup> Rezah, Farah Syah, dan Andi Tenri Sapada. "Juridical Analysis of the Presidential Threshold in Indonesia". (2021). DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.287>

<sup>32</sup> Pasal 7-Pasal 101 dari Undang-Undang Turkey No. 2709

<sup>33</sup> Khoirudin, Muhamad. "Kebijakan Presidential Threshold di Indonesia dan Turki". 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72129>.



sebagai presiden, selama mendapat dukungan publik yang cukup.<sup>34</sup> Menariknya, aturan Presidential Threshold di Turki ini sudah ada sejak lama dan tidak banyak mengalami perubahan signifikan. Berbeda dengan Indonesia yang sempat mengalami beberapa kali perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut dipandang cukup efektif dan tidak menimbulkan kontroversi berarti di Turki. Mekanisme pemilihan presiden di Turki sendiri dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung rakyat dengan sistem dua putaran. Jika pada putaran pertama tidak ada calon yang berhasil meraih dukungan suara lebih dari 50%, pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak akan maju ke putaran kedua pemilihan. Sistem ini mirip dengan yang diterapkan di Indonesia. Namun perbedaan menarik terkait wakil presiden. Di Turki, wakil presiden tidak dipilih bersamaan dengan presiden, melainkan ditunjuk langsung oleh presiden terpilih. Bahkan presiden Turki dapat menunjuk lebih dari satu wakil presiden jika diperlukan. Hal ini berbeda dengan di sistem pemilihan Indonesia di mana pasangan calon presiden beserta wakilnya presiden dipilih dalam satu kesatuan.<sup>35</sup>

### **Sistem Pemilihan Presiden di Rusia Dibandingkan dengan Sistem Presidential Threshold di Indonesia**

Awalnya, Rusia menerapkan sistem semi-presidensial, tetapi kemudian beralih ke sistem presidensial yang kuat, di mana presidennya dipilih langsung oleh rakyat.<sup>36</sup> Transisi Rusia menuju demokrasi dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet dan terpilihnya Boris Yeltsin sebagai presiden pertama yang mengumumkan bahwa Rusia tidak lagi menjadi bagian dari Uni Soviet. Yeltsin melakukan reformasi besar-besaran. Pemilu demokratis pertama berlangsung pada tahun 1993, di mana Boris Yeltsin terpilih melalui referendum, sehingga ia dinobatkan sebagai presiden pertama Rusia. Pada tahun yang sama, Yeltsin membubarkan parlemen, yang kemudian mengadopsi konstitusi baru. Rancangan konstitusi tersebut menekankan peran aktif masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam proses legislatif. Akan tetapi, setelah periode pemerintahan Yeltsin berakhir pada 1999, hanya dua orang yang berhasil menduduki posisi presiden, yaitu Vladimir Vladimirovich Putin dan Dmitry Medvedev. Bahkan, Vladimir Putin telah menjabat sebagai Presiden Rusia selama lebih dari 20 tahun.<sup>37</sup>

Syarat untuk menjadi presiden Federasi Rusia diatur dalam Pasal 81 (2) Konstitusi 1993. Setiap penduduk Rusia yang telah mencapai usia minimal 35 tahun dan telah berdomisili di negara tersebut selama minimal 10 tahun berhak mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Rusia. Ada tiga cara untuk mengajukan diri sebagai calon presiden: (1) perseorangan atau secara independen, di mana kandidat harus mengumpulkan minimal 300.000 tanda tangan dari pemilih antara 80 hingga 45 hari sebelum pemilihan; (2) Melalui partai politik non-parlemen, di mana kandidat harus mengumpulkan 100.000 tanda tangan dari pemilih dalam periode yang sama; dan (3) Melalui partai politik di parlemen, di mana tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, sehingga partai ini memiliki kemudahan untuk mencalonkan kandidat sendiri atau dalam koalisi. Setelah dokumen pendaftaran dan tanda tangan pendukung terkumpul, Komisi Pemilihan Umum Rusia (CEC) akan bertanggung jawab untuk mengelola pemilu di tingkat nasional dan mengawasi seluruh proses pemilihan.<sup>38</sup>

<sup>34</sup>Albarkah, Naufal Rizky, Wildzar Al Ghifari, Rendy Ramadhan, dan Rudiana. "Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia dan Turki". 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v14i2.21613>.

<sup>35</sup> Nugroho, Rahmat Muhajir, Sudarsono, Istislam, dan Muchamad Ali Safa'at. "Comparison of Threshold Provisions for Presidential Candidacy in Indonesia and Turkey". 2022. <https://eprints.uad.ac.id/52385/1/Comparison%20of%20Threshold%20Provisions.pdf>.

<sup>36</sup> Azhar, I. "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)". *Mulawarman Law Review* 3, no. 1 (2018): 48-65. DOI: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i1.33>.

<sup>37</sup>"Presidents of Russia, *Biographies of presidents of Russia*", diakses dari <http://en.kremlin.ru/structure/president/presidents>, diakses pada 5 Oktober 2024.

<sup>38</sup> *Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2008*.



Di Rusia, aturan pemilihan terlihat lebih terbuka. Siapa saja bisa mencalonkan diri, termasuk kandidat independen, tanpa perlu dukungan dari partai politik. Mekanisme pemilihan presiden di Rusia dijalankan melalui pemungutan suara secara langsung oleh rakyat tanpa diberlakukannya Presidential Threshold. Selain itu, Rusia juga menggunakan sistem two-round. Apabila pada tahap pemilihan awal tidak ada calon yang mendapat lebih dari 50% suara, dua kandidat teratas akan bertanding lagi di putaran kedua. Ini dimaksudkan agar presiden yang terpilih benar-benar didukung oleh mayoritas rakyat.<sup>39</sup> Dalam pemilihan presiden 2024 lalu, Putin mencalonkan diri sebagai kandidat independen. Ia mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan telah mengumpulkan lebih dari 2,5 juta tanda tangan untuk mendukung pencalonannya, jauh melebihi syarat minimum 300.000 tanda tangan untuk kandidat independen. Dengan cara ini, ia dapat menunjukkan citra sebagai kandidat independen, meskipun ia juga terkait erat dengan United Russia. Kandidat lain dalam pemilihan 2024 ini adalah Nikolay Kharitonov yang berafiliasi dengan Partai Komunis Federasi Rusia (CPRF), Vladislav Davankov yang mewakili partai bernama Rakyat Baru, serta Leonid Slutsky yang berasal dari Partai Liberal-Demokrat Rusia (LDPR). Berbeda dengan kandidat independen, mereka tidak perlu mengumpulkan tanda tangan karena merupakan anggota dari partai politik yang sudah ada di Duma Negara, sehingga jalur pencalonan mereka lebih mudah.<sup>40</sup>

Sepanjang kariernya, Putin telah menggunakan jalur independen ini beberapa kali. Dalam pemilihan sebelumnya pada tahun 2000, 2004, 2012, 2018, dan 2024 ia selalu berhasil mengumpulkan dukungan yang diperlukan. Lanskap politik di Rusia juga telah berubah di bawah kepemimpinannya, terutama setelah amandemen konstitusi pada tahun 2020 yang memungkinkan dia untuk tetap berkuasa hingga tahun 2036. Secara keseluruhan, pencalonan Putin sebagai kandidat independen sesuai dengan pendekatannya yang sudah lama dan memenuhi syarat konstitusi. Sementara itu, kandidat lain mengikuti jalur yang berbeda tergantung pada afiliasi partai mereka, menunjukkan adanya lingkungan pemilihan yang terstruktur namun kompetitif di Rusia.<sup>41</sup> Sebaliknya, Indonesia punya aturan yang lebih ketat. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden, kandidat harus didukung partai atau koalisi yang memiliki setidaknya 25% kursi DPR atau 20% suara nasional. Ini yang disebut Presidential Threshold. Tujuannya adalah memastikan hanya kandidat yang punya dukungan kuat dari partai besar yang bisa maju, sehingga pemerintahan yang terpilih lebih stabil. Jika dilihat dari segi keterbukaan, Rusia tampak lebih unggul karena lebih banyak kandidat bisa ikut serta. Namun, terlalu banyak kandidat bisa menyebabkan kebingungan dan perpecahan politik. Sebaliknya, di Indonesia, sistemnya lebih terkendali. Hanya beberapa kandidat yang bisa bersaing, sehingga lebih fokus, tapi ini bisa membatasi pilihan rakyat. Dari segi legitimasi, sistem dua putaran Rusia memberikan presiden terpilih dukungan yang kuat karena sudah melewati dua tahapan pemilihan. Sedangkan di Indonesia, meski kandidat didukung banyak partai, belum tentu dukungan ini mencerminkan kehendak rakyat secara luas, karena sistemnya berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> *ibid*; Gueorguieva, Vassia, and Rita James Simon. "Voting and Elections the World Over. Global Perspectives on Social Issues Series". Lanham, MD: Lexington Books, 2009.

<sup>40</sup> Fischer, Sabine. *Putin's "Re-election": An Undemocratic, Authoritarian Plebiscite*. SWP Comment No. 9, March 2024. doi:10.18449/2024C09; Klomegah, Kester Kenn. "Who Are Russia's Presidential Candidates". *Modern Diplomacy*, February 14, 2024. diakses dari <https://moderndiplomacy.eu/2024/02/14/who-are-russias-presidential-candidates/>, diakses pada 5 Oktober 2024.

<sup>41</sup> Ray, Michael. "Vladimir Putin: President of Russia". *Encyclopaedia Britannica*, October 3, 2024. diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin>, diakses pada 5 Oktober 2024; Jayaprakash, Rajoli Siddharth. "Politics of Russia's Elections". *Observer Research Foundation*, March 18, 2024, diakses dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/politics-of-russia-s-elections>, diakses pada 5 Oktober 2024.

<sup>42</sup> Ansori, *Op.Cit.*; Maychellina, Maychellina, Vina Sabina, dan Rizky Bangun Wibisono. "President Elections Mechanism: Comparative Studies from Indonesia, Russia, and Türkiye". *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8767>.



## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, terdapat beberapa kesamaan dalam sistem pemilihan presiden antara Indonesia, Turki, dan Rusia. Pertama, ketiga negara ini menggunakan sistem pemilihan langsung, yang berarti presiden ditentukan langsung oleh rakyat dari proses pemungutan suara. Meskipun demikian, masing-masing negara memiliki dinamika politik sendiri yang mempengaruhi cara pengisian posisi presiden. Kesamaan lainnya adalah ketiga negara ini menggunakan sistem di mana seorang kandidat harus memenangkan mayoritas suara absolut (50%+1) untuk terpilih. Dalam hal syarat usia, Indonesia dan Turki menetapkan usia minimum 40 tahun untuk calon presiden. Selain itu, ketiga negara ini membatasi masa jabatan presiden hingga dua periode, tetapi durasinya berbeda: Indonesia dan Turki memiliki masa jabatan 5 tahun, sedangkan di Rusia, setiap masa jabatan adalah 6 tahun. Secara keseluruhan, Indonesia dan Turki memiliki lebih banyak kesamaan dalam sistem pemilihan mereka dibandingkan dengan Rusia. Namun, ada juga perbedaan penting dalam cara ketiga negara tersebut mengatur pemilihan presiden mereka. Salah satu perbedaan utama adalah proses pencalonan. Di Indonesia, hanya partai politik atau koalisi yang dapat mencalonkan kandidat, sementara di Turki dan Rusia, individu juga dapat mencalonkan diri secara independen. Perbedaan lainnya adalah mengenai syarat ambang pencalonan. Di Indonesia, sebuah partai atau koalisi harus memiliki setidaknya 20% kursi di parlemen untuk mencalonkan kandidat. Di Turki, terdapat ambang pemilihan terpisah untuk kandidat yang dicalonkan oleh partai politik, sedangkan kandidat independen tidak terikat pada syarat tersebut. Di Rusia, tidak ada syarat ambang pencalonan sama sekali, sehingga setiap warga negara atau partai dapat bebas mencalonkan kandidat presiden.

**Tabel 1. Perbandingan Pemilihan Presiden**

Sistem	Indonesia	Turki	Rusia
Mekanisme Pemilihan Presiden	Langsung dari rakyat	Langsung dari rakyat	Langsung dari rakyat
Masa Jabatan Presiden	5 tahun	5 tahun	Enam tahun
Batas Masa Jabatan Presiden	Dua periode	Dua periode	Tidak ada batasan tetap; setelah amandemen 2020, presiden dapat menjabat hingga 2036
Ambang Batas Presiden	20% kursi parlemen atau 25% suara hasil pemilu	5% suara atau 100.000 suara	Tidak ada Presidential Threshold; siapa pun bisa mencalonkan diri, termasuk kandidat independen, selama memenuhi syarat 300.000 tanda tangan bagi kandidat independen
Pemilu Serentak	Pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Presiden secara bersamaan	Pemilihan Majelis Agung Nasional Turki dan Pemilihan Presiden secara bersamaan	Pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif Duma Negara secara terpisah
Sistem Pemilihan Presiden	Sistem dua putaran/run-off	Sistem dua putaran/run-off	Sistem dua putaran; jika tidak ada calon yang meraih lebih dari 50% suara pada pemilihan tahap pertama, dua calon dengan suara terbanyak akan bersaing di putaran kedua.



Syarat Seleksi Putaran Pertama	Minimal 50% suara dan minimal distribusi regional 50% provinsi, dengan distribusi minimal di setiap provinsi 20% suara	Suara minimal 50% (mayoritas sederhana)	Kandidat yang memenangkan lebih dari 50% suara akan terpilih pada putaran pertama; jika tidak, dilanjutkan ke putaran kedua
Syarat Seleksi Putaran Kedua	Kandidat dengan suara terbanyak menang	Kandidat dengan suara terbanyak menang	Kandidat dengan suara terbanyak menang
Wakil Presiden	Dipilih berpasangan dengan Presiden	Presiden menunjuk Wakil Presiden	Tidak ada Wakil Presiden; peran presiden sangat kuat, dan seluruh kekuasaan eksekutif berada pada presiden

Sumber: Dianalisis oleh penulis dari Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain.

DAFTAR PUSTAKA

“Threshold”, The Law Dictionary. Diakses dari <https://thelawdictionary.org/threshold/>.

A. Mukthie Fadjar, “Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009.

Affan Akbar, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko Elvan Firdaus, and Rivan Pahreji. “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023).

Ahmet Yiğitalp Tulga, “Lijphart’s Democracy Idea and Turkey”, *Jurnal Transformative* 5, no. 2 (September 2019).

Albarkah, Naufal Rizky, Wildzar Al Ghifari, Rendy Ramadhan, dan Rudiana. “Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia dan Turki”. *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v14i2.21613>.

Anggara, Vanni. “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”. *Jurnal Transformative* 5 (2019). <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/49/59>.

Ansori, Lutfil, “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Azhar, I. “Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)”. *Mulawarman Law Review* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30872/mulrev.v3i1.33>.

Cahyono, Alex, dkk. “Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia”. *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.

Dinić, Bojana M., Kimberley Breevaart, Wendy Andrews, dan Reinout E. De Vries. “Voters’ HEXACO Personality Traits as Predictors of Their Presidential Leadership Style Preferences”. *Personality and Individual Differences* 202 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111994>.

Fathullah, “Menelaah Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Ditinjau dari Kacamata Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ruang Hukum* 2, no. 1 (Juni 2023): 19-28, <https://pdfs.semanticscholar.org/3ec5/af8e6d859cf82091abecb84376c192534dfe.pdf>.

Fischer, Sabine. Putin’s “Re-election”: An Undemocratic, Authoritarian Plebiscite. *SWP Comment* No. 9, March 2024. doi:10.18449/2024C09.

Gaffar, A. Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, “Pengantar” dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda (editor), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan HTN FH UI. (1992).



- Gueorguieva, Vassia, and Rita James Simon. *Voting and Elections the World Over. Global Perspectives on Social Issues Series*. Lanham, MD: Lexington Books, 2009.
- Ilkay Sunar, "Democracy in Turkey: Problems and Prospects", Baltimore: The Johns Hopkins University Press, no, 1 (January 1986).
- Illarionov, Andrei. "The Siloviki in Charge". *Journal of Democracy* 20, no. 2 (April 2009): 69-72.
- Irawan, Benny B. *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*. *Jurnal Ilmiah: Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1 (2007). pp.54-64. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i1.312>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Edisi Kedua*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Jayaprakash, Rajoli Siddharth. "Politics of Russia's Elections". Observer Research Foundation, March 18, 2024, diakses dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/politics-of-russia-s-elections>, diakses pada 5 Oktober 2024.
- Khoirudin, Muhamad. "Kebijakan Presidential Threshold di Indonesia dan Turki". *Jurnal Penelitian dan Kajian Hukum* (2023). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72129>.
- Kirmala, S. A., R. V. Munthe, dan R. H. Sihombing. "Dampak Penetapan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Proses Demokrasi di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUU-XII/2023". Terakhir diubah 3 Agustus 2024. [https://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL+HTN+KEL+4+\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL+HTN+KEL+4+(1).pdf).
- Klomegah, Kester Kenn. "Who Are Russia's Presidential Candidates". *Modern Diplomacy*, February 14, 2024. Diakses dari <https://moderndiplomacy.eu/2024/02/14/who-are-russias-presidential-candidates/>, diakses pada 5 Oktober 2024.
- Krastev, Ivan. "The Rules of Survival". *Journal of Democracy* 20, no. 2 (April 2009): 73-77.
- Majid, Abdul, dan Anggun Novita Sari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki". *Jurnal Rechten Nusa Putra*. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/120/108>.
- Mausili, Dwi R. "Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlemerter Reduction in Indonesian Presidential System". 2024.
- Maychellina, Maychellina, Vina Sabina, dan Rizky Bangun Wibisono. "President Elections Mechanism: Comparative Studies from Indonesia, Russia, and Türkiye". *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8767>.
- Nugraha, M. Zikri Neva. "Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan Presidential Threshold di Indonesia". *Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023).
- Nugroho, Dwi Wahyu. "Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis". *Proceedings of Seminar on Social Sciences & Humanities* 17 (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i1.1131>.
- Pasaribu, S.. *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, 2016.
- Presidents of Russia, *Biographies of presidents of Russia*. Diakses dari <http://en.kremlin.ru/structure/president/presidents>, diakses pada 5 Oktober 2024.
- Ray, Michael. "Vladimir Putin: President of Russia". *Encyclopaedia Britannica*, October 3, 2024. diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin>, diakses pada 5 Oktober 2024.
- Rezah, Farah Syah, dan Andi Tenri Sapada. "Juridical Analysis of the Presidential Threshold in Indonesia". 2021. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v24n2-5/67>.
- Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2008.
- Seran, Gotfridus G. *Kamus Pemilu Populer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.



- Setiawan, Eka. "Understanding Indonesia's Presidential Threshold: A Study on Political Rights".  
Jurnal Mengkaji Indonesia 3, no. 1 (2024). doi:10.59066/jmi.v3i1.622.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. "Wacana Penghapusan Presidential Threshold." Info Singkat  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XIV, no. 6/II (2022).
- Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003.
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
- Undang-Undang Turkey No. 2709.